

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PERUSAKAN
BERKAS DOKUMEN MILIK NEGARA DAN
TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN
BARANG BERDASARKAN PASAL 406 KUHP TENTANG
MENGHANCURKAN ATAU MERUSAKKAN BARANG DAN
PASAL 263 KUHP TENTANG PEMALSUAN DOKUMEN**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Oleh :
ADINDA PUSPITASARI JUANDA
41151010140127

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing :
Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adinda Puspitasari Juanda

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010140127

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir :

“PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PERUSAKAN BERKAS DOKUMEN MILIK NEGARA DAN TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG BERDASARKAN PASAL 406 KUHP TENTANG MENGHANCURKAN ATAU MERUSAKKAN BARANG DAN PASAL 263 KUHP TENTANG PEMALSUAN DOKUMEN”

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal’afiat dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Yang Membuat Pernyataan

Adinda Puspitasari Juanda
41151010140127

Dekan

Dr.Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

Pembimbing

Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H

PERSEMBAHAN

Karya kecilku ini ku persembahkan untuk:

Allah SWT yang Maha Besar

Nabi Besar Muhammad SAW

Orang tuaku tercinta Juanda, S.H & Yeni Diyah

Ratnaningsih, A.md.

Kakakku dan Adik-adik ku Muhamad Andrian Juanda &

Dilla Aprilia Juanda & Della Amelia Juanda.

MOTTO

Selalu ada harapan bagi orang yang berdoa dan selalu ada jalan bagi orang yang berusaha.

Kekuatan doa itu nyata, karena Allah SWT Maha Mendengar.

ABSTRAK

Penghancuran, pengrusakan barang dan pemalsuan dokumen merupakan salah satu perbuatan pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terjadi kasus yang menimbulkan kerusakan dokumen, yaitu kasus pembuangan 148 Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dilakukan oleh oknum kurir jasa pengiriman barang (JNE) dan Hilangnya Paket Dokumen Penting Milik Konsumen oleh Jasa Pengiriman Barang Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). Tindakan pengrusakan terhadap barang merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hukum, dimana diatur pada Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap Pelaku perusakan berkas dokumen milik negara dan bagaimana tanggung jawab pidana oleh Perusahaan Jasa Pengiriman Barang (JNE) terhadap konsumen atas perusakan berkas dokumen milik negara.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data penelitian meliputi data primer, data sekunder, data tersier, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan, studi lapangan: wawancara, observasi, dan studi dokumen (bahan pustaka). Lokasi penelitian dilakukan di PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). Analisis data menggunakan analisis data kualitatif normatif dengan model interaktif.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Penerapan sanksi terhadap pelaku perusakan berkas dokumen milik negara, pelaku yang terbukti bersalah dapat dikenakan Pasal 406 KUHP tentang menghancurkan atau merusak barang dan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen disertai dengan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan pelaku, saksi maupun alat-alat bukti. Tanggung jawab perusahaan pengiriman terhadap barang-barang yang rusak yaitu wajib mengasuransikan barang-barang yang menjadi tanggungjawabnya dan pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenakan hukuman sebagaimana tercantum dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 62 ayat (2) memiliki ancaman pidana paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini karena kerusakan barang terjadi akibat kelalaian yang dilakukan oleh karyawan JNE sendiri saat barang itu diterima untuk di kirimkan ke tempat tujuan, serta proses penanganan, dan proses pengiriman yang dilakukannya kurang hati-hati sehingga menimbulkan akibat kerusakan pada barang milik konsumen tersebut.

ABSTRACT

Destroying, damaging documents and falsification of documents are one of the crimes which contained in the Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). There were cases that caused damaging document, namely the case of disposal of 148 Kartu Sehat Indonesia (KIS) carried out by unscrupulous freight forwarders (JNE) and the Loss of Packages Consumer-Owned Important Documents by Shipping Services Nugraha Ekakurir (JNE) Line Goods. The act of damage to goods is one form of violation of law, which is regulated in Article 406 paragraph (1) of the Criminal Code and Article 263 of the Criminal Code. This study aims to find out how to implementation the perpetrators of the damage state-owned documents and how the criminal responsibility by the Goods Delivery Service Company (JNE) against consumers for the damaging state-owned documents.

This research is a type of normative juridical legal research that is descriptive analytical. Research data includes primary data, secondary data, tertiary data, primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques are library research, field studies: interviews, observation, and document study (library material). The location of the study was conducted at PT.Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). Data analysis uses normative qualitative data analysis with interactive models.

Based on the research, it was found that the application of sanctions against perpetrators of state-owned documents, perpetrators who were proven guilty could be subject to Article 406 of the Criminal Code concerning destroying or damaging property and Article 263 of the Criminal Code concerning falsification of documents accompanied by legal facts through information from perpetrators, witnesses and instruments - evidence. The responsibility of the shipping company for damaged goods, which is the obligation to insure the goods which are their responsibility and violation of this obligation, can be punished as stated in Article 61 to Article 63 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Article 62 paragraph (2) has a maximum sentence of 5 years or a maximum fine of Rp. 2,000,000,000.00 for business actors who violate the provisions referred to in Article 8, Article 10, Article 13 paragraph (2), Article 15, Article 17 paragraph (1) letter a, letter b, letter c, letter e, paragraph (2) and Article 18 - Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This is because the goods damage occurs due to negligence committed by JNE employees themselves when the goods are received for shipment to the destination, as well as the handling process, and the shipping process is less be careful so that it results in damage to the consumer's property.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul "PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PERUSAKAN DOKUMEN MILIK NEGARA DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG BERDASARKAN PASAL 406 KUHP TENTANG MENGHANCURKAN ATAU MERUSAKAN BARANG DAN PASAL 263 KUHP TENTANG PEMALSUAN DOKUMEN"

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Strata-1 (S1) Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Penyelesaian Skripsi ini bukan atas kerja keras Penulis semata melainkan juga atas bimbingan Ibu Pembimbing Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H. kerjasama pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan masukan bagi kelancaran penyelesaian Skripsi ini. Atas bimbingan dan bantuan tersebut penulis ucapkan banyak terimakasih *wajazaakumullaahukhairuljazaa*".

Semoga skripsi ini bermanfaat untuk semua pihak, khususnya penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca skripsi ini. Untuk itu sangat

mengharapkan saran dan kritik yang membangun, agar penulis dapat melangkah jauh lebih baik lagi kedepannya.

Pada kesempatan yang istimewa dan penuh kebaikan ini, penulis dengan ikhlas dan rasa hormat ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sumbangsih dan bimbingannya dari semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.H.R.AR.Harry Anwar, S.H.,M.H selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Bapak Ruhanda, S.E.,M.Si. selaku Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Bapak Dr.H.Deny Haspada, S.H.,Sp.1. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Dr.Hj.Hernawati RAS, S.H.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung sekaligus sebagai Ketua Sidang yang telah bersedia membimbing dan meluangkan waktunya demi kelancaran penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung

8. Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang telah memberikan nasehat dan arahnya selama proses perkuliahan hingga pengajuan judul skripsi ini.
9. Bapak Rachmat Suharno, S.H.,M.H. selaku Ketua Lab.Hukum dan Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan arahnya selama proses perkuliahan.
10. Ibu Antonia Intarti, S.H.,M.Si. Selaku Penguji dan Dosen Akademik yang telah memberikan nasehat dan arahan serta memberikan waktu luang untuk menguji penulis hingga sampai dengan selesai.
11. Bapak H. Atang Hidayat, S.H.,M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan nasehat dan membantu selama proses perkuliahan hingga selesai skripsi ini.
12. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Hukum yang sangat membantu dalam proses administrasi tugas akhir ini.
13. Bapak Iyus Rustandi selaku Pimpinan Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Bandung yang telah memberikan izin penelitian kepada Penulis.
14. Ibu Eri Palaguna selaku VP Marketing Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) yang memberikan informasi yang diperlukan untuk kelengkapan data Tugas Akhir ini.
15. Para Staff Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Bandung yang telah mengizinkan Penulis untuk melakukan wawancara, membaca, mempelajari, dan memperoleh dokumen-dokumen yang diperlukan.

16. Kepala Perpustakaan Umum Universitas Langlangbuana beserta para staff yang telah meluangkan waktunya sehingga memudahkan Penulis menyelesaikan skripsi ini.
17. Sahabat yang sudah penulis anggap saudara sendiri, Risma Ristiani yang sudah menjadi sahabat penulis sejak masih kanak-kanak, terima kasih untuk seluruh dukungan, doa dan menjadi sahabat yang setia
18. Sahabat-sahabat seperjuangan di putih abu, Azrina, Tamara, Dzulie, Harlina, Ratih, Anita dan Para Sahabat di SMA BPI 1 Bandung.
19. Sahabat dan Saudara-saudara yang sudah penulis anggap saudara sendiri, di Kelas A-2 dan Mirhamah, yang mengenalkan penulis arti penting sahabat sesungguhnya dan serta seluruh teman angkatan Tahun 2014 yang selama kurang lebih 4 tahun menjadi keluarga yang hangat dan ceria.
20. Kekasih saya tercinta Rio Damas Putra, S.H. yang selalu member dukungan, dorongan dan semangat yang tak henti-hentinya yang sangat bermanfaat bagi masa depan penulis.
21. Dan terakhir Semua pihak yang tak dapat disebutkan satu per satu atas nasehat, dukungan, dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi masa depan Penulis.

Serta dukungan keluarga Ibunda Yeni Diyah Ratnaningsih, A.Md. dan Ayahanda, Juanda, S.H. tercinta yang telah memberikan segalanya, doa, semangat, kasih sayang, serta dukungan kepada Penulis sepanjang waktu.

Kakaku tercinta Muhamad Andrian Juanda. Adik-adikku tercinta; Dilla Aprilia Juanda dan Della Amelia Juanda, serta keluarga besar yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada Penulis.

Semoga amal ibadah, dorongan dan do'a yang telah diberikan kepada penulis dengan tulus ikhlas mendapatkan balasan dari Allah SWT, amin. Mohon maaf atas segala kekurangan yang dilakukan penulis dalam menyusun skripsi ini. Penulis berharap, semoga penyusunan skripsi ini berguna dan bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi rekan-rekan yang melakukan penyusunan skripsi sejenis.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bandung, 16 Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian	15
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN PEMALSUAN BERKAS DOKUMEN MILIK NEGARA SERTA JASA PENGIRIMAN BARANG	
A. Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	23
3. Pertanggungjawaban Pidana.....	24
4. Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan.....	26
B. Dokumen Negara	28
1. Pengertian Dokumen Negara	28

2. Jenis Dokumen dari segi fisik	31
3. Jenis Dokumen dari segi fungsi	31
4. Jenis Dokumen dari segi sifat.....	31
C. PemalsuanDokumen.....	32
1. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen.....	32
2. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen	35
3. Macam-macam Pemalsuan	36
4. Unsur-unsur Pemalsuan Dokumen.....	37
D. Pertanggungjawaban Pidana	38
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	38
2. Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana.....	43
3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	44
E. Pengertian Perusahaan Jasa Pengiriman Barang	46
1. Pengertian Jasa Pengiriman atau Pengangkutan Barang ..	46
2. Macam-macam Jasa Pengiriman Pengangkutan Barang...	50

BAB III. KASUS PERUSAKAN DAN PEMALSUAN BERKAS DOKUMEN MILIK NEGARA OLEH JASA PENGIRIMAN BARANG

A. Sejarah Singkat Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)	53
B. Kasus Pembuangan dan Pemalsuan 148 Kartu Indonesia Sehat (KIS) Di Surabaya Oleh Jasa Pengiriman Barang Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).....	61
C. Kasus Hilangnya Paket Penting Milik Pelanggan Oleh Jasa Pengiriman Barang Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).....	66

**BAB IV. PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PERUSAKAN
DOKUMEN MILIK NEGARA DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN
JASA PENGIRIMAN BARANG**

- A. Penerapan sanksi terhadap Pelaku perusakan berkas Dokumen
Milik Negara 73
- B. Tanggung Jawab Pidana oleh Perusahaan Jasa Pengiriman Barang
(JNE) Terhadap Konsumen Atas Perusakan Berkas Dokumen Milik
Negara 80

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan 87
- B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*)¹⁾. Di negara hukum, peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada Undang-Undang Dasar (konstitusi) merupakan satu kesatuan sistem hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggara kekuasaan. Tindak pidana adalah perilaku yang di ancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Penghancuran, pengrusakan barang dan pemalsuan dokumen merupakan salah satu perbuatan pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP yang berlaku saat ini merupakan hukum pidana pokok yang berlaku, di sampingnya masih

¹⁾ A. Rasyid Rahman, *Pendidikan Kewarganegaraan*, UPTMKU Universitas Hasanuddin Makassar, 2006 hlm. 74.

banyak terdapat peraturan-peraturan yang mengandung hukum pidana²⁾. KUHP yang berlaku di Indonesia sekarang merupakan warisan Hindia-Belanda yang di adaptasi dan kemudian diberlakukan di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946.

Perbuatan melawan hukum mempunyai nilai resiko yang tinggi, di samping masa hukum penjaranya (sanksi) juga mempunyai akibat yang fatal dikarenakan penghancuran, perusakan dan pemalsuan dokumen dapat merugikan orang lain dan merupakan suatu kejahatan. Tindakan pengrusakan terhadap barang merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hukum, dimana diatur pada Pasal 406 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah)”³⁾

Aktivitas masyarakat yang beragam dan padat, membuat masyarakat semakin tidak memiliki waktu banyak, hal ini memunculkan keinginan untuk meringankan aktifitas apa yang mereka butuhkan secara instan. Hal tersebut membuka peluang penyedia jasa atau barang menciptakan inovasi baru untuk memenuhi keinginan konsumen. Salah satu inovasi tersebut adalah terbentuknya suatu penyedia jasa pengiriman barang yang dapat mempermudah dan meringankan aktivitas masyarakat.

²⁾ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1955, hlm 8.

³⁾ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1995, hlm 278.

Dari data Asperindo (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia) industri jasa pengiriman barang semakin meningkat yang terdaftar mencapai 150 perusahaan jasa, kemunculan perusahaan-perusahaan jasa pengiriman tersebut menambah ketat persaingan usaha jasa pengiriman barang. Sehingga perlu diketahui sejauh mana kualitas pelayanan dari masing-masing perusahaan tersebut sebagai acuan peningkatan pelayanan sehingga nantinya sukses di pasaran.⁴⁾

Perusahaan pengiriman barang dalam menjalankan tugasnya harus bertanggungjawab terhadap perjanjian yang telah disepakati, karena pengiriman yang dilakukan tidaklah selalu berjalan dengan lancar, seperti barang yang dikirim tidak sampai, rusak atau pun hilang. Tanggung jawab merupakan suatu kondisi wajib menanggung segala sesuatu sebagai akibat dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan (apabila terjadi sesuatu dapat dipersalahkan). Oleh sebab itu pihak yang menimbulkan kerugian (perusahaan pengiriman barang) harus bertanggungjawab mengganti kerugian yang dialami oleh pihak konsumen.⁵⁾

Industri jasa pengiriman barang di Indonesia merupakan industri yang tingkat pertumbuhannya sangat pesat tahun demi tahun. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya perusahaan jasa yang terus bertambah dan berkembang pada saat ini demi memenuhi tuntutan pertumbuhan

⁴⁾http://digilib.uin-suka.ac.id/20386/2/11660045_BAB-I_IV-atau_V_DAFTAPUSTAKA.pdf di akses pada tanggal 25 Desember 2017 pukul 14: 38 wib

⁵⁾<https://repository.ar-raniry.ac.id/934/1/GABUNGAN.pdf> di akses pada tanggal 25 Desember 2017 pukul 14:02 wib.

perusahaan yang sangat membutuhkan dukungan dari industri ini, sehingga perusahaan mengalami kemudahan dalam pengiriman barang.

Pengertian Dokumen menurut Louis Gottschalk, sebagai berikut :

1. Dokumen merupakan sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis dan petilasan-petilasan arkeologis.
2. Dokumen diperuntukan untuk surat-surat resmi dan surat-surat Negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah dan konsesi.
3. Dokumen dalam arti luas merupakan proses pembuktian yang didasarkan atas sumber jenis apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis.⁶⁾

Pengertian Dokumen Menurut Ensiklopedia Indonesia :

Dokumen berarti surat akta, piagam, surat resmi dan bahan rekaman tertulis atau tercetak yang dapat memberikan keterangan untuk penyelidikan ilmiah dalam arti luas.⁷⁾

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen :

1. pada waktu memalsukan surat atau dokumen itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat atau dokumen itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
3. yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat atau dokumen palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat atau dokumen yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.
4. Sudah dianggap "mempergunakan" misalnya menyerahkan surat atau dokumen itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat atau

⁶⁾ <http://www.gurupendidikan.co.id/dokumen-pengertian-menurut-para-ahli-jenis-sifat-literatur-kepentingan-fungsi/> di akses pada tanggal 13 Januari 2018 pukul 13:27 wib.

⁷⁾ *Ibid.*

dokumen itu di tempat dimana surat atau dokumen tersebut harus dibutuhkan.

5. Dalam hal menggunakan surat atau dokumen palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat atau dokumen itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.⁸⁾

Terjadi kasus yang menimbulkan kerusakan dokumen, yaitu kasus pembuangan 148 Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disebut (KIS) yang dilakukan oleh oknum kurir jasa pengiriman barang (JNE). Penyidik Satuan resersi dan kriminal (Satreskrim) Polres Blitar menetapkan Wahyu Aditya (WA), 28 tahun, Oknum jasa pengiriman barang JNE, yang juga warga Gayungsari Kota Surabaya ini terbukti dan mengakui telah membuang ratusan KIS, di sungai Suko dusun Rejosari Desa Gandusari Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, yang ditemukan warga setempat, pada minggu 23 Juli 2017. Kapolres Blitar, Ajun Komisaris Besar Polisi Slamet Waloya mengatakan, penetapan WA sebagai tersangka ini dilakukan setelah dalam pemeriksaan, tersangka mengakui jika dirinya membuang ratusan kartu KIS saat berkunjung ke rumah saudaranya di sungai Dusun Rejosari Desa Gandusari Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.⁹⁾

Pada dasarnya perusakan barang milik orang lain sangat merugikan pemilik barang, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga pemilik barang tersebut tidak dapat menggunakan lagi barang miliknya. Selain itu barang yang telah

⁸⁾ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54340fa96fb6c/unsur-pidana-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen> di akses pada tanggal 13 Februari 2018 pukul 17:13 wib.

⁹⁾ <https://blitar.memo-x.com/4711/oknum-jne-tersangka-pembuangan-kis.html> di akses pada tanggal 07 Januari 2018 pukul 23:20 wib.

dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi pemiliknya, dengan terjadinya perusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan pemilik barang. Perbuatan merusak barang milik orang lain merupakan suatu kejahatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan di tuangkan dalam skripsi berjudul: “PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PERUSAKAN BERKAS DOKUMEN MILIK NEGARA DAN TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG BERDASARKAN PASAL 406 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TENTANG MENGHANCURKAN ATAU MERUSAKKAN BARANG DAN PASAL 263 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TENTANG PEMALSUAN DOKUMEN”

B. Identifikasi Masalah

Pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap Pelaku perusakan berkas Dokumen Milik Negara?
2. Bagaimana tanggung Jawab Pidana oleh Perusahaan Jasa Pengiriman Barang (JNE) Terhadap Konsumen Atas Perusakan Berkas Dokumen Milik Negara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan sanksi terhadap Pelaku perusakan berkas Dokumen Milik Negara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggung Jawab Pidana oleh Perusahaan Jasa Pengiriman Barang (JNE) Terhadap Konsumen Atas Perusakan Berkas Dokumen Milik Negara.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbang saran serta pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa perbendaharaan konsep, metode, ataupun pengembangan teori-teori dalam khasanah studi hukum pada masyarakat.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai :

- a) Upaya perluasan pengetahuan bagi penulis dan sumber informasi bagi pembaca.
- b) Memberikan bahan dasar dan masukan kepadapihak aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani

tindak pidana pengrusakan dan pemalsuan dokumen milik negara.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Suatu perbuatan belum dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum

Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaannya menyatakan bahwa tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia, adalah Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Upaya mewujudkan cita-cita bangsa, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, membutuhkan pembangunan hukum serta rasa keadilan dalam masyarakat.

Hukum Pidana sebagai sarana pemberantasan tindak pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan

yang mana tidak boleh dilakukan, dilarang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana terdapat berbagai asas yang berlaku untuk keseluruhan perundang-undangan pidana yang ada, yaitu asas legalitas yang merupakan salah satu asas dalam hukum pidana. Asas legalitas berbunyi bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana apabila orang tersebut dapat dinyatakan bersalah. Makna asas legalitas :

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana jika perbuatan itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan hukum
- b. Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh di gunakan analogi
- c. Undang-undang hukum pidana tidak berlaku mundur/surut.¹⁰⁾

Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini adalah selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal perbuatannya itu sudah jelas-jelas dilarang. Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap penyelesaian problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterahkan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.

¹⁰⁾ Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 39.

Setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana yang sekaligus melanggar kepentingan umum tersebut dalam hukum pidana dirumuskan sebagai tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya bertentangan dengan ketertiban yang dikehendaki hukum. Tindak pidana merupakan perbuatan yang melawan hukum, sifatnya merugikan masyarakat dan menghambat terlaksananya tata dan pola dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil atau antisosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan pidana yang diancam dengan pidana dan bersifat melanggar kepentingan umum dengan melawan hukum. Juga satu hal yang penting dalam pengertian tindak pidana bahwa dalam tindak pidana tersebut tidak ada alasan yang menghapuskan atau membebaskan dari penjatuhan pidana.

Faktor penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat. Jika dalam negara terjadi tindak pidana yang diambil adalah penegakan hukum pidana dengan menindak pelakunya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam hukum pidana. Untuk itu maka sebelum terjadi suatu tindak pidana perlu dilakukan usaha pencegahan (usaha *preventif*) maupun pemberantasan (usaha *represif*). Dalam contoh macam tindak pidana, yaitu Tindak Pidana Perusakan dan Pemalsuan Surat, yang mudah dan kerap kali dilakukan, tetapi kurang mendapatkan perhatian yang serius. Padahal tindak pidana tersebut banyak

menimbulkan kerugian bagi masyarakat bahkan negara. Dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai orang perorangan, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam buku ke II Bab XXVII Pasal 406. Perbuatan yang mengakibatkan kerusakan terhadap barang dalam bentuk pokok di atur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP :

“Barang siapa dengan sengaja melawan hak, membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali ataupun sebagiannya kepunyaan orang lain, di hukum penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-“

Tindak Pidana perusakan barang milik orang lain sangat merugikan pemilik barang, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga pemilik barang tersebut tidak dapat menggunakan lagi barang miliknya. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi pemiliknya, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan pemilik barang. Perbuatan merusak barang milik orang lain merupakan suatu kejahatan. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai orang yang dirugikan dalam tindak pidana tersebut.

Berkembangnya industri jasa titipan memberikan dampak positif kepada dunia usaha karena sangat membantu dalam pendistribusian informasi kepada konsumen dengan tingkat ketepatan, kecepatan dan

keamanan yang cukup tinggi.¹¹⁾ Perkembangan yang terjadi pada sektor jasa dapat dilihat dari semakin meningkatnya kebutuhan konsumen akan berbagai industri jasa. Sejalan dengan semakin maju dan berkembangnya dunia bisnis pada era globalisasi sekarang ini, akan semakin mencerminkan situasi usaha yang kompetitif, dimana keberhasilan kompetensi ini ditentukan oleh antisipasi pasar dan tanggapan yang cepat terhadap setiap perubahan kebutuhan maupun perilaku konsumen.

Perusahaan dituntut untuk semakin kreatif dan inovatif dalam memanjakan konsumen melalui penawaran dengan memberikan pelayanan yang baik. Dimana hal tersebut dilakukan perusahaan untuk menarik hati para pelanggannya untuk terus bekerjasama dengan perusahaannya. Kepercayaan terhadap penggunaan jasa kurir dalam pengiriman barang telah membuat perkembangan yang cukup pesat dalam bidang ekspedisi. Walaupun pengiriman barang dengan menggunakan jasa kurir telah memberikan kemudahan, tetapi tetap saja sering terjadi masalah.

Masalah yang sering terjadi adalah hilangnya barang yang dikirim baik sebagian maupun seluruhnya yang diakibatkan karena tertinggal ataupun ulah dari oknum karyawan. Masalah-masalah seperti ini tentu akan sangat merugikan para pelanggan terutama bila barang yang dikirimkan dalam jumlah yang sangat besar atau berupa dokumen-dokumen penting.

¹¹⁾<http://eprints.binadarma.ac.id.pdf> diakses pada tanggal 25 Desember 2017 pukul 18:10 wib.

Pemalsuan tanda tangan saat ini marak terjadi, semua itu dikarenakan adanya perkembangan teknologi tersebut, padahal tanda tangan itu sendiri merupakan cara sederhana untuk suatu pengesahan adanya perjanjian dan atau bentuk jadinya atau disetujuinya proses perjanjian dan sebagainya. Tindak pidana pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. Apalagi di era modern sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan tanda tangan, salah satunya dengan menggunakan alat pemindai atau *scanner*.

Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan maupun diketik atau yang dicetak dan menggunakan arti (makna). Meskipun KUHPidana tidak memberikan definisi secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan surat, tetapi dengan memperhatikan rumusan Pasal 263 (1) KUHP, maka dapatlah diketahui pengertian surat. Adapun rumusan Pasal 263 (1) KUHP sebagai berikut:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

Dokumen menurut kepentingan dan khususnya :

1. Dokumen Pribadi adalah dokumen yang dikumpulkan oleh perorangan dan merupakan koleksi dokumen pribadi.

- Misal : barang antik
2. Dokumen Ekonomi adalah dokumen berisi informasi tentang perkembangan perekonomian suatu bangsa dan negara.
Misal : produk baru
 3. Dokumen Sejarah adalah dokumen berisi informasi sejarah peradaban dan kebudayaan suatu bangsa.
Misal : Piagam Proklamasi
 4. Dokumen Kedokteran adalah dokumen berisi informasi tentang perkembangan ilmu kedokteran.
Misal : dokumen obat-obatan
 5. Dokumen Pemerintahan adalah dokumen berisi informasi tentang ketatanegaraan suatu pemerintahan.
Misal : Peraturan-peraturan, Perundang-undangan¹²⁾

Fungsi dokumen :

Dinamis adalah dokumen yang dapat dipergunakan secara langsung dalam proses penyelesaian pekerjaan kantor.

1. Dinamis aktif
2. Dinamis semi aktif
3. Dinamis in aktif

Statis adalah dokumen yang tidak dipergunakan secara langsung dalam pekerjaan kantor.

1. Dokumen koprof
2. Dokumen Literal
3. Dokumen Privat¹³⁾

Dasar primer pidana adalah pencegahan umum, dasar sekundernya adalah pencegahan khusus. Pidana terutama ditujukan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam

¹²⁾ <http://inamayladi.blogspot.co.id/2013/11/pengertian-dokumen-dokumentasi.html> di akses pada tanggal 06 April 2018 pukul 21:16 wib.

¹³⁾ *Ibid.*

undang-undang. Apabila hal ini tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam hal pencegahan umum itu, maka barulah diadakan pencegahan khusus, yang terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan atau berdasar atas hukum masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar) untuk itu. Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya Keadaan jiwanya tidak terganggu, tidak cacat, dan tidak terganggu karena terkejut, atau pengaruh bawah sadar. Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sehingga penelitian ini berusaha menganalisa permasalahan dari sudut pandang berdasarkan ketentuan atau norma yang ada yang kemudian akan diselaraskan dengan penganalisaan dari bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁴⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan keadaan yang ada di masyarakat berdasarkan fakta dan data yang dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.¹⁵⁾ Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek yang sebenarnya kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya tentang Tinjauan Yuridis

¹⁴⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hlm 10.

¹⁵⁾ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 51.

Perusakan dan Pemalsuan Berkas Dokumen Milik Negara Oleh Jasa Pengiriman Barang (JNE).

3. Tahap Penelitian

A. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu melakukan penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum, meliputi :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Perlindungan Konsumen.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, antara lain buku-buku, makalah, jurnal, dan karya tulis lainnya.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, kamus bahasa, dan website atau data internet.

B. Studi Lapangan (*Field Research*), guna mendapatkan data primer sebagai pendukung bagi analisis penelitian. Datalapangan diperoleh dari Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) terkait dengan masalah jasa pengiriman barang

4. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpul data dalam sebuah penelitian menurut Soerjono Soekanto meliputi studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview, di mana ketiga alat ini dapat dipergunakan masing-masing atau secara bersama-sama.¹⁶⁾

Penulisan skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data, berupa :

- a. Studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang dipergunakan dapat berupa dokumen yang dimiliki lembaga Pemerintah maupun Pihak Swasta atau konsumen seperti laporan, putusan pengadilan, foto dan dokumen lainnya¹⁷⁾
- b. wawancara yang merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk lebih mendalami responden secara spesifik yang dapat dilakukan dengan tatap muka atau komunikasi menggunakan alat bantu komunikasi dan dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur.¹⁸⁾ Jenis wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti menggunakan pedoman

¹⁶⁾ Soerjono Soekanto, *Op cit* , hlm 21.

¹⁷⁾ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hlm 87.

¹⁸⁾ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2013, hlm 194.

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap, tetapi hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif berarti bahwa data dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan sebagai hukum positif, sedangkan kualitatif yaitu merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus dan angka.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN
PEMALSUAN BERKAS DOKUMEN MILIK NEGARA SERTA JASA
PENGIRIMAN BARANG**

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang disebut *strafbaar feit*, *strafbaar feit* sendiri berasal dari Hukum Pidana Belanda. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang di jelaskan oleh beberapa ahli:

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁹⁾

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana.²⁰⁾

34. ¹⁹⁾Made Widnyana, *Hukum Pidana*, Penerbit Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm

²⁰⁾ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 37.

Menurut Kanter dan Sianturi, tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (di haruskan) dan di ancam dengan pidana oleh Undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab).²¹⁾

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²²⁾

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya. Yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus di lakukan.²³⁾

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

²¹⁾ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2011, hlm 99.

²²⁾ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2001, hlm 62.

²³⁾ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm 193.

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:²⁴⁾

1. Perbuatan;

²⁴⁾ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm 63.

2. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
3. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

2. Unsur- unsur Tindak Pidana

Perbuatan dikategorikan sebagai delik bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: ²⁵⁾

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
4. Dapat dipertanggungjawabkan

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa: Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur Objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa: ²⁶⁾

- a. suatu tindakan
- b. suatu akibat dan
- c. keadaan

Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur unsur, yakni: ²⁷⁾

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturanperundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

²⁵⁾ Poernomo, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Arena Ilmu, Bandung, 1981, hlm 184.

²⁶⁾ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 10.

²⁷⁾ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 80.

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Jonkers, yaitu:

- a. Perbuatan
- b. Melawan hukum
- c. Kesalahan
- d. Dipertanggungjawabkan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang, maka orang

tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya²⁸⁾. Dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat di pidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada pelaku.

Pengertian Pertanggungjawaban Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila sipelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah penanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah telah ditentukan oleh undang-undang.

²⁸⁾Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 12.

Adapun menurut Van Hamel, seseorang baru bisa diminta pertanggungjawabannya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Orang tersebut harus menginsafi bahwa perbuatannya itu menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
2. Orang tersebut harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan karena dua alasan yaitu :

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya
2. Jiwanya terganggu karena penyakit.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, oleh karena itu untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut, maka unsur pertanggung jawaban harus juga dibuktikan, namun demikian untuk membuktikan adanya unsur kemampuan bertanggungjawab itu sangat sulit dan membutuhkan waktu dan biaya, maka dalam praktek dipakai yaitu bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan lain.

4. Tindak Pidana Pengrusakan

a. Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata "Pengrusakan" tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata "*rusak*"

berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi pengrusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna lagi. Sedangkan kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan pengrusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusakkan.²⁹⁾

Sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP, hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum. Masalah sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan sarana umum ditinjau menurut Hukum pidana, khususnya penerapan Pasal 406 (1) KUHP Indonesia, ditetapkan bahwa:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
- 2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

²⁹⁾ Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm 386.

Bagi pelaku pengrusakan barang tersebut menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP yang mengancam terdakwa dengan ancaman hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara. Pasal 406 ini juga menjadi dasar hukum bagi pelaku pengrusakan barang yang melakukan kejahatan.

Supaya pelaku tindak pidana pengrusakan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka menurut Pasal 406 KUHP harus dibuktikan:

- a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang.
- b. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.
- c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

B. Dokumen Negara

1. Pengertian Dokumen Negara.

Dokumen adalah menurut bahasa Inggris berasal dari kata “*document*” yang mempunyai arti suatu yang tertulis atau yang tercetak dan segala benda yang memiliki berbagai keterangan dipilih untuk di disusun, di kumpulkan, di sediakan ataupun untuk disebarkan dan arti dokumen yaitu : ³⁰⁾

1. Di fokuskan kepada benda atau informasinya.
2. Tak merupakan unit kerja.
3. Memiliki sifat atau bersifat pasif.
4. Dapat dipakai sebagai alat bukti.

³⁰⁾ <http://www.pengertianku.net/2014/09/mengetahui-pengertian-dokumen-dan-dokumentasi.html> di akses pada tanggal 05 maret 2018 pukul 10:26 wib.

5. Sangat menunjang penelitian.

Dokumen berasal dari bahasa latin yaitu *docere*, yang berarti mengajar. Pengertian dokumen menurut Louis Gottschalk seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian, yaitu pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis.

Pengertian kedua diperuntukan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Lebih lanjut, Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.

G.J. Renier, sejarawan terkemuka dari University College London, menjelaskan istilah dokumen dalam tiga pengertian, pertama dalam arti luas, yaitu yang meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan; kedua dalam arti sempit, yaitu yang meliputi semua sumber tertulis saja; ketiga dalam arti spesifik, yaitu hanya yang meliputi surat-surat resmi dan surat-surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, konsesi, hibah dan

sebagainya. Guba dan Lincoln menjelaskan istilah dokumen yang dibedakan dengan *record*.³¹⁾

Definisi dari *record* adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang/lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Sedang dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Sedangkan menurut Robert C. Bogdan seperti yang dikutip Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang.³²⁾

Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat ditarik benang merahnya bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.³³⁾

Dokumen adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan maupun diketik atau yang dicetak dan menggunakan arti (makna). Meskipun KUHPidana tidak memberikan definisi secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan surat, tetapi dengan memperhatikan rumusan Pasal 263 (1) KUHPidana, maka dapatlah diketahui pengertian dokumen (surat), surat yang tertulis /tercetak

³¹⁾Renier, G.J., *History its Purpose and Method (terjemahan Muin Umar)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm 104.

³²⁾ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm 82.

³³⁾<http://elsieifayani.blogspot.co.id/2013/01/pengertian-arsip-dandokumen.html> di akses pada tanggal 05 maret 2018 pukul 11:02 wib.

yang dapat dipakai sebagai barang bukti atau keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian).³⁴⁾

2. Jenis dokumen dari segi fisiknya

- a. Dokumen literer adalah dokumen yang ada karena ditulis, dicetak, digambar, atau direkam, dan dikumpulkan di dalam perpustakaan. Contoh dokumen literer yakni : buku, majalah dan film.
- b. Dokumen korporil adalah dokumen yang berupa benda sejarah. Dokumen ini biasanya dikumpulkan di dalam museum. Contoh dokumen korporil : arca, pakaian adat, patung, uang kuno, keris.
- c. Dokumen privat adalah dokumen yang berupa surat atau arsip. Dokumen ini disimpan dengan menggunakan sistem kearsipan. Contoh dokumen privat adalah: surat dinas, surat berharga, surat niaga, surat tanda bukti dan laporan.

3. Jenis dokumen dari segi fungsi

- a. Dokumen dinamis adalah dokumen yang dipergunakan secara langsung dalam proses penyelesaian pekerjaan kantor. Dokumen dinamis terdiri dari tiga macam, yakni dokumen dinamis aktif, semi aktif dan inaktif.
- b. Dokumen statis yaitu dokumen yang tidak secara langsung dipergunakan dalam proses pekerjaan kantor.

4. Jenis dokumen menurut sifatnya

- a. Dokumen Tekstual

³⁴⁾ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, 1990, hlm 211.

Dokumen tekstual adalah dokumen yang menyajikan informasi dalam bentuk tertulis.

b. Dokumen Nontekstual

Dokumen Nontekstual adalah dokumen yang berisi beberapa teks.

C. Pemalsuan Dokumen

1. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen

a. Pemalsuan

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Perbuatan pemalsuan ternyata merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar :³⁵⁾

- a. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan

³⁵⁾ H. A. K. Moch Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990, hlm 130.

- b. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap Negara/ ketertiban umum.

Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain. Di dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya. Kesemuanya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. Tetapi keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat tersebut ancaman yang salah satunya berupa tindak kejahatan pemalsuan.

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam KUHP digolongkan menjadi 4 golongan, yakni:

- a. Kejahatan sumpah palsu.
- b. Kejahatan pemalsuan uang.
- c. Kejahatan pemalsuan materai dan merk.
- d. Kejahatan pemalsuan surat.

Adapun rumusan Pasal 263 (1) KUHP menurut R. Soesilo sebagai berikut: ³⁶⁾

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat dokumen, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu

³⁶⁾ R. Soesilo, *Op.cit*, hlm 188

perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat atau dokumen-dokumen itu seolah-olah surat atau dokumen itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Pemalsuan dokumen dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat dokumen palsu, pemalsuan dokumen dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi dokumen, juga pada tanda tangan pada si pembuat dokumen.

Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu ini dapat berupa:

- a. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual
- b. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain pembuat surat. Membuat

surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau pembuat surat.

2. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP, rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-

olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 bulan.

- b. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yg dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

3. Macam-macam Pemalsuan

- a. Pemalsuan intelektual pemalsuan ientelektual tentang isi surat / tulisan.
- b. Pemalsuan uang: pemalsuan mata uang, uang kertas Negara/bank, dan dipergunakan sebagai yang asli.
- c. Pemalsuan materiel: pemalsuan tentang bentuk surat /tulisan.
- d. Pemalsuan merek: pemalsuan merk dengan maksud menggunakan/menyuruh orang lain menggunakannya seolah – olah merek yang asli.
- e. Pemalsuan materai : pemalsuan materai yang dikeluarkan Negara/peniruan tanda tangan, yang diperlukan untuk keabsahan materai dengan maksud menggunakannya/menyuruh orang lain untuk memakainya seolah-olah materai yang asli.
- f. Pemalsuan tulisan: pemalsuan tulisan termasuk surat, akta, dokumen/peniruan tanda tangan orang lain, dengan maksud

menerbitkan hak, menghapus utang serta menggunakan/menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah tulisan yang asli.³⁷⁾

Pemalsuan dalam hal ini yakni melakukan tindak pidana yang melawan hukum yang sesuai KUHP, Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, pada hal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

4. Unsur-unsur Pemalsuan Dokumen

Adapun unsur-unsur Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen atau surat dalam Pasal 263 KUHP ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut:

Unsur Subyektif

³⁷⁾ Andi Hamzah, *Terminology hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 112-113.

- a. membuat palsu/memalsu, memalsu terhadap :
 - i. suatu tulisan atau surat yang menerbitkan suatu hal surat yang dapat menerbitkan keterangan;
 - ii. surat yang dapat membebaskan hutang;
 - iii. surat yang dapat membuktikan suatu perbuatan;
 - iv. pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian dengan sengaja.

D. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.³⁸⁾ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

³⁸⁾ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 16.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.³⁹⁾ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya

³⁹⁾ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm 33.

apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁴⁰⁾

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan

⁴⁰⁾ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 68.

masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidananya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol

terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.⁴¹⁾ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban

⁴¹⁾ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 52.

pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

2. Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁴²⁾

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam

⁴²⁾ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 335-337.

pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana

yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Unsur-unsur tersebut ialah:

- a. Adanya suatu tindak pidana Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.⁴³⁾

Dalam hukum pidana Indonesia mengenali perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam*

⁴³⁾ Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hlm 25.

nemo patitur, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.⁴⁴⁾

- b. Unsur kesalahan Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

⁴⁵⁾Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

E. Pengertian Perusahaan Jasa Pengiriman Barang

1. Pengertian Jasa Pengiriman dan Pengangkutan Barang

Jasa pengiriman barang adalah layanan yang disediakan untuk membantu masyarakat untuk mengirimkan barang ke pihak lain. Jasa pengiriman barang menggunakan berbagai macam kendaraan. Tidak hanya kendaraan darat saja, tetapi transportasi udara dan laut juga digunakan, untuk menjangkau wilayah pengiriman yang lebih luas. Yang dapat mencakup kegiatan :⁴⁶⁾

- a. Penerimaan
- b. Penyimpanan
- c. Sortasi

⁴⁴⁾ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012 hlm 85.

⁴⁵⁾ *Ibid*, hlm 114.

⁴⁶⁾ <http://jasapengirimanbarang.org/pengertian-jasa-pengiriman-barang> di akses pada tanggal 11 januari 2018 pukul 16:53 wib

- d. Pengepakan
- e. Penandaan
- f. Pengukuran
- g. Penimbangan
- h. Pengurusan penyelesaian dokumen
- i. Penerbitan dokumen angkutan
- j. Perhitungan biaya angkutan
- k. Klaim asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.

Perusahaan jasa pengiriman barang adalah perusahaan yang bergerak dibidang layanan pengiriman barang. Seperti yang kita ketahui bersama, pengiriman barang terjadi karena adanya kebutuhan untuk mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Biasanya pengiriman barang terjadi karena beberapa hal berikut ini:⁴⁷⁾

1. Adanya transaksi jual beli barang
2. Untuk mengisi kebutuhan barang di lokasi lain

Secara umum perusahaan jasa pengiriman barang adalah segala upaya yang diselenggarakan atau dilaksanakan secara sendiri atau secara bersama – sama dalam suatu organisasi untuk memberikan pelayanan secara efektif dan efisien.

Abdulkadir Muhammad mendefenisikan Pengangkutan sebagai proses kegiatan pemindahan penumpang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan berbagai jenis alat pengangkut mekanik yang diakui dan diatur Undang-

⁴⁷⁾ <https://id.linkedin.com/pulse/mengenal-perusahaan-jasa-pengiriman-barang-artha-nugraha-jonar> di akses pada tanggal 11 januari 2018 pukul 17:05 wib

undang sesuai dengan bidang angkutan dan kemajuan teknologi.⁴⁸⁾ Selanjutnya ia menambahkan bahwa pengangkutan memiliki tiga dimensi pokok, yaitu pengangkutan sebagai usaha, pengangkutan sebagai perjanjian dan pengangkutan sebagai proses.

Pengangkutan sebagai suatu proses mengandung makna sebagai serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut, kemudian dibawa menuju tempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan.⁴⁹⁾ Sedangkan pendapat lain menyatakan pengangkutan niaga adalah rangkaian kegiatan atau peristiwa pemindahan penumpang dan/atau barang dari suatu tempat pemuatan ke tempat tujuan sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang.⁵⁰⁾

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/ atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.⁵¹⁾ Defenisi ini memiliki kesamaan dengan defenisi sebelumnya, dengan sedikit perbedaan yaitu adanya penekanan pada aspek fungsi dari

⁴⁸⁾ Abdulkadir Muhammad, *Arti Penting dan strategis multimoda pengangkutan niaga di Indonesia, dalam perspektif hukum bisnis di era globalisasi ekonomi*, Penerbit Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm 1.

⁴⁹⁾ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, hlm 13.

⁵⁰⁾ Lestari Ningrum, *Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134.

⁵¹⁾ HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003, hlm 2.

kegiatan pengangkutan, yaitu memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud untuk meningkatkan daya guna atau nilai.

Selain defenisi di atas ada yang menyatakan bahwa Pengangkutan adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang-orang, dengan adanya perpindahan tersebut maka mutlak diperlukannya untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.⁵²⁾

Proses pengangkutan merupakan gerak dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan di mana angkutan itu diakhiri. Menurut Soegijatna Tjakranegara, pengangkutan adalah memindahkan barang atau *commodity of goods* dan penumpang dari suatu tempat ketempat lain, sehingga pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan untuk pemindahan atau pengiriman barang- barangnya.⁵³⁾

Secara yuridis defenisi atau pengertian pengangkutan pada umumnya tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Walaupun demikian, pengangkutan itu menurut hukum atau secara yuridis dapat didefenisikan sebagai suatu perjanjian timbal balik antara pihak pengangkut dengan pihak yang diangkut

⁵²⁾ Sution Usman Adji, Dkk, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 1.

⁵³⁾ Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm 1.

atau pemilik barang atau pengirim, dengan memungut biaya pengangkutan.

2. Macam-macam Jasa Pengiriman dan Pengangkutan Barang

Jika dilihat dari pengelolanya, jasa pengiriman barang di Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu perusahaan jasa pengiriman barang milik negara yaitu PT. pos Indonesia dan perusahaan jasa milik swasta seperti JNE, TIKI, Wahana, Pandu Logistic, dan masih banyak lagi. Sedangkan dari jenis layanan pengiriman dapat dibedakan berdasarkan jalur transportasi serta layanan fasilitas yang disediakan oleh jasa tersebut yang meliputi transportasi jalur darat, laut, dan udara.

Berdasarkan Pengelola Jasa

a) Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Milik Negara

- Pos Indonesia

Sebagai satu-satunya jasa pengiriman barang milik negara, Pos Indonesia juga tercatat sebagai salah satu perusahaan ekspedisi pertama di Indonesia. Keberadaannya begitu sangat mempermudah masyarakat Indonesia dalam aktivitas pengiriman barang baik dalam ataupun luar negeri. Selain melayani pengiriman barang, Pos Indonesia juga melayani pengiriman dokumen, surat, uang, dll.

b) Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Milik Swasta

Untuk perusahaan jasa pengiriman barang yang dikelola oleh swasta kini memiliki jumlah yang begitu banyak. Bahkan perusahaan jasa ini akan terus berkembang dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa-jasa tersebut. Berikut beberapa nama perusahaan jasa pengiriman barang milik swasta atau perseorangan:

- JNE Express
- TIKI
- Wahana Logistic
- Pandu Logistic
- ELS Express
- J&T Express
- SiCepat
- Garuda Express
- Indo Express
- RPX Holding
- Fedex Express
- Atri Express
- Mandiri Express
- Dan masih banyak lagi

Berdasarkan Rute Pengiriman

a) Jasa Pengiriman Antar Kota

Untuk jasa pengiriman barang antar kota meliputi: Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Cirebon, Purwodadi, Probolinggo, Pasuruan, Trenggalek, Kediri, Malang, dan seluruh kota-kota di Indonesia.

b) Jasa Pengiriman Antar Pulau

Untuk jasa pengiriman barang antar pulau meliputi: Jakarta – Sumatera, Jakarta – Kalimantan, Jakarta – Bali, Jakarta, Sulawesi, Jakarta Papua, Jakarta NTB dan NTT, Jawa –

Sumatera, Jawa – Sulawesi, Jawa – Kalimantan, dan seluruh pulau di Indonesia lainnya.

c) Jasa Pengiriman Antar Negara

Untuk jasa pengiriman barang antar negara biasanya dilakukan untuk negara-negara di seluruh dunia. Biasanya tarif untuk jasa ini lebih mahal dibandingkan jasa-jasa lainnya.

Berdasarkan Jalur Transportasi

a) Transportasi Jalur Darat

Untuk transportasi jalur darat biasanya sering dilakukan dengan menggunakan kendaraan-kendaraan darat seperti truk, tronton, elf, colt, sepeda motor, dan lain sebagainya.

b) Transportasi Jalur Laut

Untuk transportasi jalur laut biasanya sering dilakukan dengan menggunakan kapal laut yang meliputi kapal feri, kapal muatan, kapal-kapal lainnya.

c) Transportasi Jalur Udara

Untuk transportasi jalur udara biasanya sering dilakukan dengan menggunakan pesawat khusus pengangkutan barang. Biasanya perusahaan jasa akan bekerjasama dengan biro maskapai penerbangan dalam proses pengiriman barang tersebut.